

Analisis Implementasi Prinsip Keuangan Inklusif Syariah Pada BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo Kabupaten Agam

Yasi Safitri¹, Iiz Izmuddin²

^{1,2}Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: yasisafitri95@gmail.com¹, iizmudin@yahoo.co.id²

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah yang menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam, Di tengah tantangan tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Agam Madani hadir sebagai solusi alternatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip keuangan *inklusif* syariah yang diimplementasikan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Agam Madani sebagai solusi alternatif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teori Keuangan *Inklusif* Syariah, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pengurus dan anggota BMT. Hasil penelitian menunjukkan BMT Agam Madani telah menerapkan prinsip kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keadilan, kebermanfaatan, keberlanjutan, dan transparansi. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan modal BMT dalam memfasilitasi pembiayaan nasabah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan keuangan *inklusif* syariah di daerah pedesaan dan memberikan masukan bagi BMT Agam Madani untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tersebut demi peningkatan akses keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Keuangan *Inklusif* Syariah, BMT Agam Madani, Nagari Kamang Mudiak

Abstract

This research is motivated by the limited access to Islamic financial services which is a significant obstacle to economic growth and community welfare, especially in Nagari Kamang Mudiak, Agam Regency. In the midst of these challenges, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Agam Madani is present as an alternative solution. This study aims to identify the principles of Islamic inclusive finance implemented by Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Agam Madani as an alternative solution. Using a descriptive qualitative method with a case study approach and Islamic Inclusive Finance theory, data were collected through interviews, observations, and documentation with BMT administrators and members. The results of the study show that BMT Agam Madani has implemented the principles of easy access to financing for low-income communities, justice, usefulness, sustainability, and transparency. However, there are challenges in the form of limited BMT capital in facilitating customer financing. This study contributes to the development of Islamic inclusive finance in rural areas and provides input for BMT Agam Madani to improve the implementation of these principles in order to improve financial access and community welfare.

Keywords: Sharia Inclusive Finance, BMT Agam Madani, Kamang Mudiak Village

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek krusial dari pembangunan ini adalah akses terhadap layanan keuangan, khususnya keuangan syariah. Di Indonesia, meskipun terdapat upaya masif untuk meningkatkan inklusi keuangan, target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai (Parsaulian, 2022). Kesenjangan ini makin terasa di daerah pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur perbankan formal, seperti yang terlihat di Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menjadi sangat relevan dalam mengisi kekosongan ini (Muhamad Mukhsin & Khairunnisa, 2022). BMT, dengan karakteristiknya yang lebih dekat dengan masyarakat bawah dan prinsip-prinsip syariahnya, memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan formal (Husada, 2021).

Keuangan *inklusif* didefinisikan sebagai upaya menghilangkan hambatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, baik dari segi harga maupun non-harga (Putra et al., 2023). Dalam konteks syariah, keuangan inklusif merujuk pada akses masyarakat terhadap produk dan

layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Norman, 2020). Pemerintah, melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif, berupaya mendorong kolaborasi antarlembaga untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Puspitasari, 2020). Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem *dual banking* di Indonesia, memiliki peran signifikan dalam mewujudkan *inklusi* keuangan nasional, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Meskipun perbankan syariah memiliki potensi besar, tantangan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil masih ada, salah satunya karena keterbatasan jaringan kantor (Siregar, 2009). Di sinilah peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non-bank, seperti BMT, menjadi krusial (Masyithoh, 2018). BMT tidak hanya menyediakan produk dan layanan keuangan, tetapi juga program pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan (Farida & Arifin, 2022). Penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa BMT mampu menjalankan program *inklusi* keuangan syariah dengan baik (Laili & Kusumaningtias, 2022). Namun, masih terbatasnya kajian mendalam mengenai implementasi spesifik prinsip-prinsip keuangan inklusif syariah pada BMT di wilayah yang memiliki keterbatasan akses

perbankan formal, seperti Nagari Kamang Mudiak, menunjukkan adanya *gap analysis* yang perlu diisi.

Fakta lapangan di Nagari Kamang Mudiak menunjukkan bahwa tidak adanya kantor bank syariah, fasilitas ATM syariah, maupun agen BSI Smart, menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan syariah. Kondisi ini menyoroti keterbatasan infrastruktur dan jangkauan layanan perbankan syariah di daerah pedesaan. Sebagai respons atas keterbatasan ini, mayoritas masyarakat Nagari Kamang Mudiak mengandalkan BMT Agam Madani sebagai perantara transaksi perbankan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa BMT Agam Madani berpotensi besar dalam menciptakan keuangan *inklusif* syariah di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prinsip-prinsip keuangan *inklusif* syariah apa saja yang telah diimplementasikan pada BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat teridentifikasi bagaimana BMT Agam Madani, yang beroperasi lebih dekat dengan masyarakat, berkontribusi dalam meningkatkan akses keuangan dan kesejahteraan di daerah terpencil. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah

kajian komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip *inklusi* keuangan syariah oleh BMT, yang dapat menjadi model bagi pengembangan BMT lain di wilayah serupa.

KAJIAN PUSTAKA

1. Keuangan *Inklusif*

Secara fundamental didefinisikan sebagai kemampuan individu dan entitas bisnis untuk mengakses serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang relevan, terjangkau, dan berkualitas, guna meningkatkan kesejahteraan (Holle & Shalihah, 2022). Konsep ini juga diakui sebagai instrumen kebijakan vital dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui alokasi sumber daya produktif yang efisien (Abimbola et al., 2018). Di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten menekankan pentingnya menghilangkan segala hambatan dalam akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil (Bank Indonesia, 2014).

2. Keuangan *Inklusif* Syariah

Dalam konteks keislaman, keuangan *inklusif* syariah memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu ketersediaan akses terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mencakup

pembiayaan, tabungan, asuransi, dan pembayaran, dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian, dan perlindungan konsumen (Arafah et al., 2023).

3. Prinsip Keuangan *Inklusif* Syariah

Indikator utama *inklusi* keuangan syariah meliputi *aksesibilitas* fisik layanan keuangan, ketersediaan layanan bagi semua pengguna, dan kemanfaatan yang mengukur penggunaan aktual produk dan jasa keuangan secara teratur dan berkelanjutan (Indahsari & Roni, 2022; Wachidah Fauziyanti, 2021). Keuangan *inklusi* syariah menekankan prinsip-prinsip utama seperti keadilan, manfaat bersama, keberlanjutan, dan transparansi (Aripin et al., 2022), serta menjauhi praktik yang dilarang dalam Islam, yaitu riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi), dan maysir (perjudian) (Bahanan & Wahyudi, 2023). Tujuan utama inklusi keuangan syariah adalah mempermudah akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan keuangan yang selaras dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. (POJK No. 76/PJOK.07/2016).

4. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran sentral dalam mewujudkan *inklusi* keuangan syariah, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh perbankan syariah formal (Ridwan, 2013; Farida & Arifin, 2022). BMT beroperasi dengan dualisme fungsi: *Baitul Maal* yang mengelola dana sosial (zakat, infak, sedekah) dan *Baitul Tamwil* yang berorientasi profit dengan menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah (Awaluddin et al., 2022). Produk-produk BMT mencakup penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran dana (pembiayaan) yang berlandaskan prinsip bagi hasil, jual beli dengan keuntungan (*mark up*), dan non-profit untuk kegiatan sosial (Andriani, 2005). Fungsi BMT secara keseluruhan adalah mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan berperan sebagai perantara keuangan untuk usaha produktif (Huda & Heykal, 2010).

Kajian empiris terdahulu telah menunjukkan bahwa BMT efektif dalam mengimplementasikan program *inklusi* keuangan syariah, khususnya dalam pemberdayaan UMKM (Laili & Kusumaningtias, 2020; Aseh, 2018). BMT

juga terbukti mampu memaksimalkan perannya sebagai *inklusi* keuangan di daerah pedesaan dan pesisir (Johan et al., 2020). Meskipun demikian, studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada efektivitas program atau peran BMT secara umum, serta terbatas pada lokasi tertentu. Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang terlihat adalah minimnya analisis mendalam mengenai implementasi spesifik prinsip-prinsip keuangan *inklusif* syariah (aksesibilitas, keadilan, manfaat bersama, keberlanjutan, dan transparansi) pada transaksi perbankan yang difasilitasi oleh BMT di daerah yang mengalami keterbatasan akses layanan perbankan syariah formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi celah tersebut dengan meneliti KJKS BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam, sebagai studi kasus. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan syariah di area yang belum memiliki akses perbankan syariah formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada studi kasus sebagai strateginya. untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi prinsip keuangan *inklusif* syariah pada BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan informan, menggali informasi secara rinci melalui observasi dan wawancara, serta menyelaraskan temuan dengan realitas lapangan (Harahap et al., 2023).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di KJKS BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam. Observasi awal telah dilakukan pada tanggal 5 Desember 2024, diikuti dengan wawancara pendahuluan dengan manajer BMT. Pengumpulan data utama dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari 2025. Subjek penelitian (informan) dipilih secara *purposif* untuk mendapatkan perspektif yang *komprehensif*. Informan kunci meliputi:

Ibu Asra, S.Ag. (Manajer BMT Agam Madani), Muhammad Adri (Karyawan BMT Agam Madani), Beberapa nasabah BMT Agam Madani yang aktif melakukan transaksi perbankan melalui BMT

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari:

Data Primer

Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan

manajer, karyawan, dan nasabah BMT Agam Madani.

Data Sekunder

Dikumpulkan dari berbagai literatur relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen internal BMT yang mendukung analisis (misalnya, laporan keuangan atau kebijakan internal BMT)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):

Dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan untuk menggali informasi terkait implementasi prinsip keuangan inklusif syariah pada transaksi perbankan di BMT Agam Madani. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban informan secara lebih dalam.

Observasi Partisipatif:

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional BMT Agam Madani, interaksi antara pengurus dan nasabah, serta fasilitas yang tersedia. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran kontekstual serta memvalidasi informasi yang telah diperoleh dari

wawancara.

Dokumentasi:

Pengumpulan data pendukung berupa arsip, catatan, foto, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian, seperti catatan transaksi atau profil nasabah, jika diizinkan oleh pihak BMT

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan kegiatan yang saling berinteraksi dan berkelanjutan:

Reduksi Data:

Reduksi data yaitu kondisi di mana peneliti memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan menjadi informasi yang lebih fokus dan terorganisir. (Fadli, 2021). Dalam tahap ini, data wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diringkas, dipilih hal-hal pokok yang relevan dengan prinsip keuangan inklusif syariah, dan dibuang yang tidak perlu.

Penyajian Data:

Penyajian data mengacu pada penyusunan informasi sedemikian rupa sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan dan tindakan yang relevan (Fadli, 2021). Setelah melalui proses reduksi, data ini

kemudian ditampilkan dalam format yang mudah dipahami, seperti narasi deskriptif, matriks, atau bagan, guna memudahkan pemahaman dan pengenalan pola yang ada.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan di mana peneliti merumuskan inti dan temuan utama penelitian dalam bentuk pernyataan yang ringkas, padat, dan mudah dimengerti (Fadli, 2021). Kesimpulan akan ditarik berdasarkan temuan dari reduksi dan penyajian data, serta diverifikasi dengan cara triangulasi data (membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, serta dokumen) untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Agam Madani di Nagari Kamang Mudiak menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan inklusif syariah, meskipun menghadapi tantangan dalam keterbatasan modal. Implementasi ini tercermin dalam berbagai aspek layanan dan operasional yang dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Implementasi Prinsip Keuangan *Inklusif* Syariah

1. Aksesibilitas (Kemudahan Akses)

BMT Agam Madani secara proaktif meningkatkan *aksesibilitas* layanan

keuangan syariah melalui strategi "jemput bola" yang diterapkan setiap hari di kampung-kampung Nagari Kamang Mudiak (Wawancara Manajer BMT, 18 Januari 2025). Pendekatan ini secara efektif mengatasi hambatan geografis dan transportasi yang mungkin dihadapi masyarakat pedesaan. Selain itu, BMT menyediakan sistem pembayaran angsuran melalui tabungan, memberikan *fleksibilitas* dan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola kewajiban *finansial* mereka. Pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti WhatsApp dan telepon, untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo angsuran juga menjadi langkah *efisien* dalam menjaga kelancaran pembayaran dan mencegah pembiayaan macet (Wawancara Karyawan BMT, 18 Januari 2025). Kemudahan akses ini sejalan dengan dimensi *aksesibilitas* dalam *inklusi* keuangan syariah, yang menekankan ketersediaan layanan tanpa hambatan bagi seluruh lapisan masyarakat (Arafah et al., 2023).

2. Keadilan

Prinsip keadilan diwujudkan dalam setiap aktivitas pembiayaan di BMT Agam Madani. Pembagian keuntungan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, yaitu BMT dan nasabah, dengan tujuan untuk menghindari kerugian sepihak (Wawancara

Manajer BMT, 18 Januari 2025). Hal ini sesuai dengan landasan syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam transaksi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*). Penjelasan akad yang transparan, seperti murabahah dan wakalah, juga memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas, mendukung prinsip keadilan dalam setiap interaksi (Aripin et al., 2022).

3. Manfaat Bersama

BMT Agam Madani tidak hanya mengejar keuntungan semata., melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan kolektif masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan terbukti berkontribusi pada peningkatan taraf ekonomi nasabah, baik untuk pengembangan usaha kecil maupun pemenuhan kebutuhan mendesak. Kemudahan akses layanan keuangan yang ditawarkan, didukung oleh lokasi yang dekat dan pelayanan yang baik, memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat. BMT berusaha keras untuk menghadirkan produk dan juga layanan keuangan yang selaras dengan kebutuhan dan kapasitas finansial komunitas lokal., menegaskan komitmen mereka terhadap pemberdayaan ekonomi komunitas (Wawancara Karyawan BMT, 18 Januari 2025). Hal ini mencerminkan dimensi kemanfaatan dalam inklusi keuangan syariah,

di mana layanan tidak hanya menguntungkan secara individu tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

4. Keberlanjutan

Komitmen BMT Agam Madani terhadap keberlanjutan layanan keuangan jangka panjang ditunjukkan melalui evaluasi cermat riwayat pembiayaan nasabah. Proses survei dan rapat komite dilakukan untuk memastikan kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan kembali, terutama untuk pinjaman jangka panjang (Wawancara Karyawan BMT, 18 Januari 2025). Persyaratan tambahan seperti tanda tangan wali nagari, jorong, kepala kaum, dan suami/istri turut memperkuat mitigasi risiko dan memastikan adanya tanggung jawab bersama dalam pembiayaan. Mekanisme ini penting untuk menjaga keberlangsungan operasional BMT dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah (Aripin et al., 2022).

5. Transparansi

BMT Agam Madani menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan rincian biaya yang jelas dan menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam transaksi kepada nasabah (Wawancara Nasabah BMT, 11 Februari 2025). Ini memungkinkan

nasabah untuk memahami secara komprehensif aspek finansial dan syariah dari layanan yang mereka gunakan. Meskipun pengelola BMT mengakui tantangan dalam menjamin kejujuran nasabah 100%, upaya untuk meminta rincian penggunaan dana dan memverifikasi pembelian barang (khususnya untuk akad murabahah) merupakan langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan (Wawancara Manajer BMT, 18 Januari 2025). Keterbukaan ini *fundamental* dalam membangun hubungan kepercayaan antara BMT dan nasabah, sejalan dengan prinsip transparansi dalam keuangan *inklusif* syariah (Aripin et al., 2022).

Secara keseluruhan, temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa BMT sangat berperan dalam mewujudkan *inklusi* keuangan syariah khususnya di daerah yang belum terjangkau perbankan formal (Laili & Kusumaningtias, 2020; Johan et al., 2020; Aseh, 2018; Susilowati, 2020). BMT Agam Madani menjadi contoh praktik baik dalam upaya menjangkau masyarakat, menjunjung tinggi keadilan, memberikan manfaat nyata, menjaga keberlanjutan, dan menjamin transparansi dalam transaksi keuangan syariah.

Kendala dalam Implementasi Prinsip Keuangan Inklusif Syariah

Meskipun menunjukkan komitmen tinggi, BMT Agam Madani menghadapi kendala signifikan dalam implementasi prinsip keuangan *inklusif* syariah, terutama terkait keterbatasan dana. Data menunjukkan bahwa kapasitas dana maksimal BMT hanya Rp 5.000.000.000,00, sementara minat masyarakat terhadap pembiayaan sangat tinggi (Wawancara Manajer BMT, 18 Januari 2025). Kondisi ini mengakibatkan antrian panjang nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Keterbatasan modal ini memiliki beberapa implikasi krusial:

1. Hambatan pada Potensi Inklusi Keuangan: Banyak masyarakat yang belum dapat terlayani sepenuhnya, menghambat perluasan jangkauan inklusi keuangan syariah di Nagari Kamang Mudiak.
2. Risiko Beralihnya Nasabah: Nasabah yang membutuhkan dana cepat mungkin mencari alternatif pembiayaan lain, berpotensi beralih ke lembaga yang kurang sesuai syariah atau bahkan terjebak praktik rentenir, terutama karena opsi perbankan syariah formal di luar Nagari Kamang Mudiak lokasinya jauh.

3. Tekanan pada Loyalitas Nasabah: Meskipun sebagian nasabah bersedia menunggu, lamanya antrian dapat mengurangi kepuasan dan loyalitas mereka.

Pembatasan Pengembangan BMT: Keterbatasan dana juga menghambat kemampuan BMT untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih beragam serta memperluas operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya permintaan pembiayaan syariah inklusif dan kapasitas BMT untuk menyediakannya. Mengatasi keterbatasan dana menjadi krusial bagi BMT Agam Madani untuk memaksimalkan potensi implementasi keuangan inklusif syariah di Nagari Kamang Mudiak.

KESIMPULAN

BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan *inklusif* syariah dalam upaya mengatasi kendala akses terhadap layanan keuangan syariah di wilayah tersebut. Implementasi ini tercermin dalam berbagai aspek, meliputi kemudahan akses (*aksesibilitas*) melalui sistem "jemput bola" dan pemanfaatan teknologi, keadilan dalam akad dan pembagian keuntungan, manfaat bersama yang dirasakan masyarakat

melalui peningkatan ekonomi dan kemudahan akses, keberlanjutan melalui evaluasi riwayat pembiayaan, serta transparansi dalam penyampaian informasi biaya dan akad. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat Nagari Kamang Mudiak dalam bertransaksi di BMT, baik dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan, serta dampak positif terhadap kondisi ekonomi daerah. Dalam mengimplementasikan prinsip keuangan *inklusif* syariah, BMT Agam Madani menghadapi kendala yaitu keterbatasan dana. Keterbatasan ini menghambat kemampuan BMT dalam memenuhi tingginya permintaan pembiayaan dari masyarakat, yang mengakibatkan antrian panjang nasabah. Dengan demikian, meskipun BMT Agam Madani telah menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi kendala akses layanan keuangan syariah melalui implementasi prinsip-prinsip keuangan *inklusif*, masalah keterbatasan dana menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar BMT dapat memaksimalkan perannya dalam *inklusi* keuangan syariah di Nagari Kamang Mudiak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hasan Ridwan. 2013. *Manajemen BMT*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia

- Andriani. 2005. *Baitul Mal Wat Tamwil (Konsep Dan Mekanisme Di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia
- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group
- OJK, Ketua Dewan Komisioner, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif', 184, 2022, 1–27
- Sindi Puspitasari, "Indeks Inklusif Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018", 4.1 (2020)
- Abimbola, Akeem, Felicia O. Olokoyo, Opeyemi Babalola, and Elemide Farouk, 'Financial Inclusion as a Catalyst for Poverty Reduction in Nigeria', *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6.06 (2018), 481–90
- Arafah, Santi, Universitas Potensi Utama, Jeroh Miko, Universitas Potensi, and Utama Ria, 'Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), 2023
- Awaluddin, Iiz Izmuddin, Rusyaida Rusyaida, Rina Anggraini, and Vewi Julita, 'Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah Di Indonesia', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.6 (2022), 1848–65
- Baginda Parsaulian, 'Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat Melalui Sistem Keuangan Inklusif Di Indonesia', 8.1 (2022), 69–83
- Farida, Nasyiatul, and Moh. Arifin, 'Program Inklusi Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (BMT)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8.1 (2022), 124–34
- Holle, Mohammad H., and Mar'atun Shalihah, 'INKLUSI KEUANGAN (Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia)', 2022, pp. 10–11
- Laili, Novia Yusfiyanti, and Rohmawati Kusumaningtias, 'Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 436
- Mashuri, 'Peran Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonmi

- Masyarakat', *IQTISHADUNA (Jurnal Ekonomi Kita)*, 5.2 (2020), 114–23
- Muhamad Mukhsin, Inas Khairunnisa, And Abdul Roni, ““Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil Di Kota Yogyakarta Dengan Metode Analytical Network Process,”” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2022)
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, ‘Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), 29–45
<[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)>
- Norman, Efrita, ‘Kebijakan Keuangan Inklusif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2.1 (2020), 33–40
<<https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.134>>
- Wachidah Fauziyanti, Fidyah Yuli Ernawati, ‘Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui’, *Jurnal CAPITAL*, 3.1 (2021), 185–94
- Arifin.,Johan.Mugiyati.Moh.Sriwulan, ‘Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Pesisir Tuban: Study Ekploratif’, 4.November (2020), 274–82
- Aseh, P, *Analisis Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kecamatan Percut Sei Tuan*, 2018